IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN DALAM PERKARA KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI JAMBI

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Ilmu Hukum

Oleh

Komang Dhira Pannavira

NIM 1614101094

UNDIKSHA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2020

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui

Pembimbing 1

Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL. M

NIP. 198412272009121007

Pembimbing 2

Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H

NIP. 198307162008122003

Skripsi oleh Komang Dhira Pannavira ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 15 Juli 2020

Dewan Penguji I,

Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP. 1984 227 009121007 (Ketua)

Dewan Penguji II,

Ni Putu Rai Yuliartini, S.H.,M.H NIP. 198307162008122003

(Anggota)

Dewan Penguji III

Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.

NIP.196 02211993031002

(Anggota)

Diterima oleh panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 15 Juli 2020

Menyetujui,

Ketua Ujian,

X

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd NIP, 198007202006041001 Sekretaris Ujian,

Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H NIP, 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Falultas Hukum dan Ilmu Sosial

Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Komang Dhira Pannavira

Tempat dan Tanggal Lahir : Jambi, 11 Agustus 1998

NIM : 1614101094

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulisa yang berjudul "Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Dalam Perkara Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi" beserta seluruh isinya adalah benarbenar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 7 Juli 2020

mbuat Pernyataan

Komang Dhira Pannavira NIM 1614101094

PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Dalam Perkara Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi". Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

- 1. Bapak Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
- 2. Bapak Prof.Dr. I Wayan Suastra, M.Pd selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Masyarakat dan Alumni atas motivasi dan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
- 3. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
- 4. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.,M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus Pembimbing I atas motivasi, dukungan serta bimbingan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
- 5. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi, dukungan serta bimbingan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

- 6. Ibu Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H., selaku Kaprodi Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing II atas motivasi, dukungan serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
- 7. Kedua orang tua beserta kakak dan adik yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses penyusunan skripsi.
- 8. Teman-teman penulis Lukas, Arjun, Indra, Sintia, Kak ardia, Kak Irma, teman-teman ATM, teman-teman Paguyuban, dan Ilmu Hukum A 2016 yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
- 9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Singaraja, 7 Juli 2020

Penulis

UNDIKSHA

DAFTAR ISI

HALAM	AN
PRAKATA	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Pembatasan Masalah	12
1.4 Rumusan Masalah	12
1.5 Tujuan Penelitian RNDIDIA	13
1.6 Manfaat Penelitian	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Korupsi	16
2.2 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	
2.3 Tinjauan Umum Mengenai Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2 <mark>0</mark> 09	
2.4 Tinjauan Umum Tentang Asas Peradilan Cepat, Sederhana	
dan Biaya Ringan	32
2.5 Teori Efektivitas Hukum	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian UMDIII SHA	36
3.2 Sifat Penelitian	
3.3 Data Dan Sumber Data	
3.4 Teknik Pengumpulan Data	39
3.5 Teknik Penentuan Sampel	
3.6 Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian	
4.2 Hasil Penelitian	44
4.2.1 Implementasi Asas Peradilan cepat, Sederhana, dan	

Biaya Kingan dalam Perkara Korupsi di Pengadilan Tindak	
Pidana Korupsi Jambi	44
4.2.2 Hambatan dalam penerapan Asas Peradilan Cepat,	
Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan Tindak Pidana	
Korupsi Provinsi Jambi	53
4.3 Pembahasan	56
4.3.1 Implementasi Asas Peradilan cepat, Sederhana, dan	
Biaya Ringan dalam Perkara Korupsi di Pengadilan Tindak	
Pidana Korupsi Jambi	56
4.3.2 Hambatan dalam penerapan Asas Peradilan Cepat,	
Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan Tindak Pidana	
Korupsi Provinsi Jambi	62
BAB V PENUTUP	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

UNDIKSHA